

Pancasila sebagai Agama Sipil? Analisis Kritis dalam Kerangka Teologi Publik Kristen di Indonesia

Rolin Ferdilianto Sandelgus Taneo

Gereja Masehi Injili di Timor, Nusa Tenggara Timur
Email: rolintaneo0402@gmail.com

Recieved:11 Januari 2025 Revised: 21 Januari 2025 Published: 28 April 2025

Abstract

In recent years, there has been a growing movement in Indonesia seeking to reject Pancasila as the state ideology. However, this effort has not gained significant public support. Rejecting Pancasila is equivalent to rejecting Indonesia's foundational commitment to diversity, a value that has sustained national unity. Although Pancasila is not a religion, its principles are deeply consistent with core teachings found across various religious traditions, making it a unique ideological basis for the Indonesian nation. This study aims to explore whether Pancasila can be understood and accepted as a form of civil religion within Indonesian society. It also seeks to contribute to the development of public theological discourse, particularly from a Christian Protestant perspective, in response to current misunderstandings about Pancasila as civil religion among Christian communities. Employing a qualitative method through a literature study, the analysis draws from theological, philosophical, and socio-political sources. The study concludes that Pancasila, viewed through the lens of public theology, can indeed serve as a civil religion that strengthens national identity without contradicting religious beliefs.

Keywords: Pancasila; civil religion; Indonesia; Christianity

Abstrak

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul gerakan yang semakin berkembang di Indonesia yang berupaya menolak Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, upaya ini tidak memperoleh dukungan luas dari masyarakat. Menolak Pancasila berarti juga menolak komitmen dasar Indonesia terhadap keberagaman, sebuah nilai yang selama ini menopang persatuan nasional. Meskipun Pancasila bukanlah agama, prinsip-prinsipnya sejalan dengan ajaran-ajaran inti dari berbagai tradisi keagamaan, sehingga menjadikannya dasar ideologis yang unik bagi bangsa

Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah Pancasila dapat dipahami dan diterima sebagai bentuk agama sipil dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, artikel ini juga berupaya berkontribusi pada pengembangan diskursus teologi publik, khususnya dari perspektif Kristen Protestan, sebagai respons terhadap kesalahpahaman yang berkembang mengenai posisi Pancasila sebagai agama sipil di kalangan komunitas Kristen. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, analisis ini mengkaji berbagai sumber teologis, filosofis, dan sosial-politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pancasila, jika dipahami melalui lensa teologi publik, dapat berfungsi sebagai agama sipil yang memperkuat identitas nasional tanpa bertentangan dengan keyakinan agama.

Kata kunci: Pancasila; agama sipil; Indonesia; Kekristenan

1. Pendahuluan

Radikalisme agama merupakan bentuk teror yang terus muncul dan mengganggu kehidupan bersama sebagai warga bangsa. Potensi untuk menunjukkan sikap radikal dalam membela agama secara brutal, hingga mengabaikan kenyamanan hidup bersama, dapat muncul dari semua lapisan masyarakat. Hal ini terlihat dalam rilis data terbaru dari Setara Institute pada 17 Mei 2023, yang memuat laporan bahwa persentase pelajar aktif (SMA) yang bersikap intoleran mengalami peningkatan. Lebih lanjut, dalam laporan tersebut dipaparkan bahwa sekitar 56% siswa yang disurvei di lima daerah mengaku setuju untuk menerapkan syariat Islam. Selain itu, terdapat temuan menarik bahwa 83,3% siswa berpandangan bahwa Pancasila tidak dapat dianggap sebagai ideologi negara yang bersifat permanen. Artinya, mereka memahami bahwa dasar negara dapat diubah sewaktu-waktu.

Mengapa kondisi ini bisa terjadi? Laporan Setara Institute menyebutkan lima faktor utama yang mendorong meningkatnya sikap intoleran di kalangan pelajar, yaitu pengaruh dari orang tua, guru agama, teman sebaya, organisasi ekstrakurikuler yang diikuti, dan literatur keagamaan yang mereka baca.¹ Temuan ini menunjukkan pentingnya perhatian serius dari berbagai pihak untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi sejak dini dalam lingkungan pendidikan dan sosial.

Temuan ini masih berada pada tataran pelajar, belum termasuk angka intoleransi di masyarakat umum. Munculnya fenomena radikalisme agama dengan tren peningkatan yang semakin nyata tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah sepele. Penolakan terhadap Pancasila dan kemajemukan tampaknya merupakan bagian dari suatu upaya yang sistematis. Ini menunjukkan adanya gerakan yang terstruktur untuk merongrong fondasi kehidupan berbangsa yang plural dan demokratis.

Mengapa paham intoleransi dan radikalisme perlu dilawan atau minimal diantisipasi? Setiawan dan Panjaitan menjelaskan bahwa munculnya kelompok radikal, khususnya di bidang

¹ Fathiyah Wardah, “Setara Institute: Jumlah Pelajar yang Intoleran Aktif Meningkat, 83% Nilai Pancasila Bisa Diganti,” *VOA Indonesia*, diakses 7 Januari 2024, <https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-jumlah-pelajar-yang-intoleran-aktif-meningkat-56-setuju-syariat-islam/7097499.html>.

agama, dapat dilihat sebagai faktor politis, di mana ada upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila dianggap tidak lagi relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelompok-kelompok ini berani tampil di ruang publik dan mempertontonkan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka. Apa yang mereka lakukan tampak sebagai bentuk pemaksaan kehendak terhadap masyarakat luas.²

Kaum radikal ini tentu memilih mengganti ideologi negara karena memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat dikategorikan sebagai tujuan politik untuk meraih kekuasaan. Jika tujuan itu tercapai, maka dampaknya akan langsung terasa, yaitu hilangnya keseimbangan hidup bersama dalam konteks kemajemukan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya masalah radikalisme merupakan masalah politik yang secara langsung dapat mengancam pluralitas, heterogenitas, dan kesatuan negara Indonesia.³

Melalui penelitian ini, peneliti hendak menunjukkan kedudukan Pancasila yang sesungguhnya memiliki peran besar dalam menyaring berbagai bentuk ideologi yang berpotensi menciptakan konflik dalam masyarakat. Pancasila merupakan ideologi perekat yang memberikan sumbangsih signifikan bagi terciptanya tatanan masyarakat yang mampu merangkul dan menghargai berbagai bentuk perbedaan.

Harapan peneliti melalui penelitian ini adalah untuk memperkaya perspektif kita tentang hakikat Pancasila bagi masyarakat Indonesia, sekaligus membuka cakrawala berpikir kita tentang bagaimana memahami Pancasila dalam konteks Keindonesiaan. Dengan meminjam konsep Agama Sipil, penulis mencoba untuk menjembatani dan membandingkan konsep ini dengan implementasi nilai-nilai Pancasila, serta merumuskan kembali konsep Agama Sipil yang "bercita rasa" Keindonesiaan melalui perspektif teologi Kristen, yang sesungguhnya masih diperdebatkan.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan dasar studi pustaka. Secara sederhana, metode studi pustaka menekankan pada penelusuran literatur, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, artikel di media daring, maupun berbagai dokumen yang mendukung riset suatu penelitian.⁴ Oleh karena itu, referensi yang dipilih dan dijadikan rujukan disesuaikan dengan topik yang diangkat dan dialami dalam penelitian ini.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Fenomena Radikalisme Agama di Indonesia

Menurut Horace Kallen, radikalisme dapat terjadi melalui beberapa tahap. *Pertama*, munculnya tanggapan terhadap kejadian tertentu yang sementara terjadi dalam masyarakat. Tanggapan tersebut bisa berupa evaluasi, penolakan, atau perlawanan. Hal yang ditolak bisa berupa ide, kehadiran suatu lembaga, atau nilai-nilai yang dianggap berkontribusi terhadap

² David E. Setiawan & Firman Panjaitan, "Titik Temu Pancasila dan Etika Politik Gereja dalam Melawan Radikalisme di Indonesia," *Jurnal SMaRT Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi* 7, no. 1 (Juni 2021): 47.

³ Setiawan, 48.

⁴ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra* 08, no. 01 (Mei 2014): 68.

terciptanya kejadian tersebut dalam masyarakat. *Kedua*, radikalisme dapat berlanjut pada upaya untuk mengubah tatanan yang sudah ada dengan tatanan baru. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika dalam paham radikalisme terdapat suatu konsep yang dianut oleh sebuah komunitas. *Ketiga*, ideologi yang dianut oleh komunitas tersebut diupayakan untuk disebarluaskan, karena anggota komunitas merasa bahwa ideologi yang mereka bawa adalah yang paling benar. Akibatnya, sistem lain yang ada dalam masyarakat disangkal.⁵

Mengingat cakupan penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana Agama Kristen menyikapi intoleransi dan menginterpretasikan paham Pancasila sesuai dengan iman Kristen, maka penting untuk menelusuri fenomena radikalisme dalam tubuh Gereja Protestan. Dalam hal ini, peneliti mengacu pada pandangan yang dikemukakan oleh Th. Sumartana. Namun, Sumartana lebih memilih untuk menggunakan istilah "fundamentalis" ketimbang "radikal."

Adapun contoh yang digunakan oleh Sumartana untuk menunjukkan fenomena fundamentalisme dalam tradisi Kristen, ia merujuk pada beberapa poin. *Pertama*, dalam bidang sosial politik, munculnya golongan konservatif yang mendukung secara terbuka sistem konservatif pemerintah di suatu negara. Bagi Sumartana, baik golongan konservatif maupun golongan oikumene memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat realitas. *Kedua*, di kalangan fundamentalis, mereka sangat teguh menolak paham modernisasi untuk kemudian didialogkan dengan berita Injil. Tentu, poin ini berkaitan dengan cara tafsir terhadap teks Kitab Suci. *Ketiga*, keyakinan kaum fundamentalis bahwa keselamatan itu bersifat individual, sehingga pewartaan Injil atau jalan menobatkan orang harus terus disuarakan. Sumartana mencatat bahwa ini akan menjadi masalah ketika mereka berusaha menarik jiwa dari agama lain untuk berpindah ke agama Kristen. *Keempat*, ada kecenderungan dari kalangan fundamentalis Protestan yang sangat curiga terhadap komunitas keagamaan lain. Sumartana lebih memilih menyebut kalangan ini sebagai golongan eksklusif, sektarian, dan separatis.⁶

Contoh di atas menunjukkan bahwa fenomena radikalisme agama tidak hanya muncul dari satu golongan agama saja, melainkan setiap agama memiliki potensi untuk melahirkan sikap radikal dalam diri penganutnya terhadap ajaran yang diyakininya. Tentu, radikalisasi yang dimaksud di sini merujuk pada konotasi negatif, yaitu munculnya sikap intoleransi. Meskipun ajaran yang diyakini itu mungkin mulia, jika kemudian ajaran tersebut menafikan keyakinan orang lain, hal ini tentu akan menimbulkan masalah sosial yang lebih besar.

3.2. Pancasila sebagai Kekuatan Meredam Radikalisme Agama

Mengingat Pancasila diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia sebagai ideologi negara, kehadirannya memiliki kontribusi besar dalam menangkali fenomena radikalisme agama. Oleh karena itu, menurut Ihsan Ali-Fauzi, Samsu R. Panggabean, dan Trisno S. Sutanto, Pancasila dapat disebut sebagai jalan kompromi terhadap munculnya berbagai ideologi yang berhubungan dengan agama dan negara. Lebih lanjut, Pancasila diterima sebagai

⁵ Bahtiar Effendy dan Hendro Prasetyo, *Radikalisme Agama* (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 1998), xvii–xviii.

⁶ Th. Sumartana, "Fundamentalisme Protestan : Amerikanisme yang Banal," dalam *Radikalisme Agama*, Bahtiar Effendy dan Hendro Prasetyo (Penyunting), (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 1998), 94–97.

jalan kompromi karena kemampuannya untuk mengelola kemajemukan sekaligus merawat kesatuan bangsa.⁷

Franz M. Suseno menyebut Pancasila sebagai suatu "Konsensus Dasar." Apa artinya? Bagi Suseno, Pancasila adalah hasil dari "perjanjian mulia seluruh bangsa" yang sekaligus merupakan kompromi atau konsensus mendasar dalam pembentukan dasar negara Indonesia. Suseno juga mencatat bahwa mereka yang bercita-cita mendirikan negara Islam bersedia mengorbankan cita-cita tersebut demi persatuan negara. Di sisi lain, mereka yang menginginkan negara yang hanya berdasarkan pada kebangsaan Indonesia, sebagian besar juga beragama Islam, bersedia meninggalkan model sekuler dan menerima negara yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Oleh karena itu, Pancasila mengandung dua tingkatan makna. Pertama, langsung merujuk pada lima prinsipnya, yang kesemuanya berakar kuat pada nilai-nilai tradisional dari berbagai budaya Indonesia. Namun, prinsip-prinsip ini memiliki relevansi yang mendalam karena Pancasila merupakan suatu kesepakatan fundamental yang menjadi dasar kesediaan untuk bergabung dalam Negara Indonesia Serikat. Pancasila menegaskan bahwa negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, apa pun agamanya. Oleh karena itu, tidak boleh ada tindakan yang membedakan hak asasi manusia dan hak sipil berdasarkan dikotomi mayoritas-minoritas. Dengan demikian, arti penting Pancasila menjadi jelas. Melucuti Pancasila berarti melucuti fondasi yang mendasari kesatuan negara Indonesia—suatu konsensus mendasar yang melandasi kesediaan ratusan suku dan komunitas yang sangat berbeda budayanya serta orientasi keagamaannya, yang tersebar di ribuan pulau, namun tetap berkomitmen untuk bersatu sebagai bagian dari Indonesia.⁹

3.3. Memperkenalkan Konsep Agama Sipil

Kebanyakan orang mengenal Robert Bellah sebagai sosiolog yang mengembangkan teori Agama Sipil. Namun, Bellah sendiri dengan jujur mengakui bahwa konsep Agama Sipil (*Civil Religion*) sebenarnya sudah diperkenalkan terlebih dahulu oleh Rousseau dalam bukunya *The Social Contract* (1762). Meskipun demikian, bagi Bellah, Rousseau belum secara eksplisit menggunakan istilah Agama Sipil; meskipun begitu, konsep atau ide yang dikemukakan Rousseau sudah memuat wacana tentang Agama Sipil.¹⁰

Dalam mengembangkan teorinya tentang Agama Sipil, Robert Bellah dengan tegas menyatakan bahwa Agama Sipil pada prinsipnya tidak akan menggantikan keyakinan seseorang terhadap Tuhannya. Bellah memiliki keyakinan kuat tentang eksistensi Tuhan, meyakini bahwa Tuhanlah yang menciptakan dunia dan mengatur segala sesuatu melalui Penyelenggaraan-Nya. Ia juga meyakini bahwa segala yang dilakukan Tuhan adalah untuk kebaikan manusia. Selain itu, Bellah tidak menafikan bahwa jiwa manusia itu abadi, dan bahwa kejahatan akan mendapat hukuman sementara kebajikan akan dihargai, baik di dunia maupun

⁷ Budhy M Rachman, *Membela Kebebasan Beragama* (Jakarta: Democracy Project, 2011), xiii.

⁸ Franz M Suseno, *Mencari Makna Kebangsaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 71.

⁹ Suseno, *Mencari Makna Kebangsaan*, 71–72.

¹⁰ Robert Bellah, "Civil Religion in America," *Daedalus* 96, no. 1 (1967): 5.

di akhirat. Hal-hal ini, menurut Bellah, merupakan inti dari setiap agama. Lebih umum lagi, keyakinan ini dapat ditemukan di berbagai tradisi keagamaan dalam suatu negara, dan karena itu Bellah menghargainya.¹¹

Tentu, apa yang Bellah sampaikan mencerminkan kenyataan yang ia temui dalam konteks Amerika Serikat, di mana masyarakatnya berasal dari tradisi keyakinan yang berbeda-beda. Lalu, apa yang dimaksud dengan Agama Sipil? Bellah menafsirkannya secara sederhana. Bagi Bellah, Agama Sipil berkaitan dengan suatu cara pandang yang berfokus pada kenyataan beragama yang umum dan transenden, yang sudah ada dalam masyarakat atau dapat terungkap melalui pengalaman hidup masyarakat Amerika. Menariknya, dalam pemahaman ini, Bellah tidak serta-merta menempatkan masyarakat Amerika dalam posisi hierarki teratas atau menganggapnya lebih superior dibandingkan golongan masyarakat lain yang ada di sana. Sebaliknya, semua lapisan masyarakat dipandang setara dan sederajat.¹²

Dalam konsep Agama Sipil, seperti yang dijelaskan oleh Parmudi, setidaknya konsep ini perlu dipandang sebagai suatu bentuk keyakinan dan gugusan nilai serta praktik yang memiliki pemahaman teologis tersendiri. Dalam beberapa kasus, aplikasinya dapat memiliki kemiripan dengan agama. Oleh karena itu, Agama Sipil juga dapat dipahami sebagai suatu tatanan nilai yang, dalam realisasinya, tidak memiliki keterkaitan langsung dengan agama. Dalam pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa fungsi Agama Sipil bersifat sebagai *middle term*, yang dalam perkembangannya memungkinkan baik lembaga agama maupun negara untuk mengakomodir dan diterima secara luas. Hal ini karena Agama Sipil, dalam aspek-aspek tertentu, dapat berfungsi sebagai pengingat dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹³

Pembahasan mengenai Agama Sipil yang dikembangkan oleh Bellah sebaiknya juga diseimbangkan dengan pemahaman Bellah tentang agama dan masyarakat. Bagi Bellah, sebagaimana yang dikutip oleh Haryanto, ia menegaskan bahwa masyarakat dibangun atas dasar konsep moralitas keagamaan. Bellah melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, fungsi agama sangat erat kaitannya dengan pemberian arti serta motivasi bagi suatu sistem secara keseluruhan. Agama, pada hakikatnya, adalah suatu realitas universal. Jika dalam praktiknya sistem simbol agama tidak diterima, maka jalan keluarnya adalah bahwa baik individu maupun kelompok masyarakat dipanggil untuk mengatasi masalah-masalah mendasar, seperti orientasi dan identitas diri, yang dalam beberapa kasus dapat muncul sebagai suatu bentuk agama.

Dengan demikian, Bellah meyakini bahwa ketidakpercayaan sulit berkembang dalam masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat selalu membutuhkan sebuah sistem nilai yang dapat dipercaya. Dari sini, secara sederhana, Agama Sipil dapat diartikan sebagai faktor religius-sosial yang tidak identik dengan gereja maupun negara. Agama Sipil terdiri dari seperangkat

¹¹ Bellah, "Civil Religion in America," 5.

¹² Bellah, "Civil Religion in America," 12.

¹³ Mochamad Parmudi, "Civil Religion di Indonesia," *Jurnal Sosiologi Wali Songo* 2, no. 1 (2018): 52.

ajaran atau nilai yang dianggap ideal, dan karena itu, masyarakat dinilai, diintegrasikan, dan dilegitimasi keberadaannya berdasarkan nilai-nilai tersebut.¹⁴

Setelah melihat bagaimana wacana Agama Sipil berkembang, perhatian selanjutnya perlu diarahkan pada kedudukan masyarakat sipil (*civil society*). Masyarakat sipil dapat juga dipahami sebagai suatu komunitas politik (*political society*) yang memiliki aturan hukum tersendiri dan dijadikan fondasi dalam pengaturan kehidupan. Di dalam hukum tersebut, terdapat aturan yang mengatur hubungan antarindividu sebagai penanda keberadaan komunitas masyarakat.¹⁵

Dalam perspektif Idrus Ruslan, ia memandang konsep Agama Sipil sebagai suatu cara pandang yang mengakui status rangkap seseorang, yakni sebagai warga negara dan penganut agama. Dengan memahami status rangkap ini, seseorang tidak akan dihadapkan pada dilema mengenai kewajibannya. Ia akan menyadari bahwa, meskipun ia memiliki kewajiban agama, hal itu tidak mengesampingkan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, Agama Sipil berfungsi untuk menyatukan kembali dualisme status rangkap ini menjadi harmoni.¹⁶

Melihat catatan ringkas tentang konsep Agama Sipil, dapat disimpulkan bahwa konsep ini pada akhirnya mencerminkan berbagai aspek kemajemukan yang hadir dalam kehidupan masyarakat, yang secara alami mendorong masyarakat tersebut untuk menerima realitas tersebut. Penting untuk dicatat bahwa Agama Sipil hadir dengan tujuan untuk menumbuhkan semangat patriotisme masyarakat akan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari suatu negara, sekaligus sebagai penganut agama. Di sisi lain, dalam pemahaman Agama Sipil, konsep Tuhan lebih terfokus pada tatanan sosial, hukum, dan hak asasi manusia, ketimbang pada keselamatan dan cinta.¹⁷

Dengan memahami konsep di atas secara tepat, tidak seharusnya ada dikotomi antara status sebagai penganut agama dan sebagai warga negara. Justru, dalam paham Agama Sipil, seseorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai beragama dipanggil untuk merealisasikan keyakinannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat berinteraksi dengan orang lain sebagai sesama dalam suatu komunitas masyarakat negara.

3.4. Perspektif Kristen tentang Pancasila: Usulan Berteologi Publik

Dalam Pokok-Pokok Panggilan dan Tugas Bersama Gereja-Gereja di Indonesia (PPTB PGI) 2019–2024 khusus pada item 7 poin pendahuluan, Gereja-gereja di Indonesia dengan sikap terbuka menerima Pancasila sebagai dasar negara. Rumusannya demikian:

Di dalam konteks masyarakat Indonesia, gereja-gereja mempertahankan Pancasila sebagai "perjanjian luhur" yang di atasnya "rumah bersama Indonesia" dibangun untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan beradab. Karena itu, sekali pun akhir-akhir ini ketegangan hubungan antar agama terjadi di mana-mana, gereja-

¹⁴ Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama: Dari Klasik hingga Postmodern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), 80.

¹⁵ M. Dawam Raharjo, "Demokrasi, Agama, dan Masyarakat Madani," *Unisia* 39, no. XXII/III (1999): 27.

¹⁶ Idrus Ruslan, "Membangun Civil Religion pada Masyarakat yang Plural: Dilema Pancasila di Era Reformasi," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* VI, no. 2 (Juli 2011): 7.

¹⁷ Ahmad Sahidah, *Agama Sipil* (Yogyakarta: Cantrik, 2019), 111.

gereja tetap mengulurkan tangan, mendorong dialog, dan mengundang semua komunitas agama/kepercayaan serta semua orang yang berkehendak baik guna bekerja sama menjawab panggilan bersama itu.¹⁸

Pernyataan sikap PGI di atas sebenarnya dapat mendorong anggota jemaatnya untuk terlibat aktif dalam menjaga kerukunan. Rumusan tersebut juga merupakan bagian dari keterlibatan PGI dalam pengembangan Teologi Publik. Sikap seperti ini perlu dan pantas diapresiasi. Mengapa? Karena dengan pernyataan tersebut, PGI menyadari perannya di Indonesia untuk tetap aktifewartakan Kerajaan Allah dalam konteks ke-Indonesiaan. Teologi Publik yang diusulkan dalam tulisan ini bertujuan untuk menegaskan bagaimana gereja dan jemaat memahami ruang publik dengan segala kompleksitas permasalahan yang ada. Setelah itu, gereja diharapkan dapat mengupayakan penerapan iman Kristen dalam konteks tersebut, dalam hal ini merespons fenomena radikalisme yang sedang disorot.

Untuk lebih jelas melihat alasan mengapa gereja perlu berteologi secara publik dalam konteks Indonesia maka di tempat pertama patutlah tesis Mary Doak mengenai Agama Sipil dan Teologi Publik perlu ditampilkan. Yang jelas, Doak membedakan antara paham Teologi Publik dan Agama. Ada dua catatan menarik yang ia kemukakan, yaitu :

Pertama, Agama Sipil merupakan aktualisasi dari beragam bentuk keyakinan agama yang berpihak pada kemanusiaan, yang kemudian dibawa ke ruang publik untuk menata kehidupan bersama yang setara. Sedangkan Teologi Publik berbeda dari konsep Agama Sipil. Teologi Publik melampaui konsep tersebut, karena ia memaknai kenyataan iman di ruang publik dengan berbagai refleksi kritis. Dalam hal ini, apabila pemerintah melaksanakan praktik penyelewengan tugas dan tanggung jawab yang mengorbankan masyarakat demi kepentingan lain, Teologi Publik menuntut adanya kritik dan respons dari iman untuk mengoreksi ketidakadilan tersebut.

Kedua, nilai-nilai yang diterima dalam konsep Agama Sipil adalah nilai-nilai keagamaan yang universal, yang diterima oleh seluruh penganut agama. Prinsip dasar Agama Sipil berpihak pada kemanusiaan. Sebaliknya, Teologi Publik memiliki ruang yang lebih spesifik, yaitu apa yang diyakini dalam ajaran agama (yang dapat dipahami berdasarkan tradisi keagamaan tertentu). Ajaran ini kemudian dibawa ke ruang publik untuk turut berkontribusi dalam memberantas berbagai persoalan sosial dan kemasyarakatan.¹⁹

Dua catatan di atas kemudian bisa dijadikan rujukan dalam rangka membahas tentang bagaimana gereja-gereja di Indonesia dengan lugas menerima Pancasila dan kemudian menginterpretasi paham Pancasila menurut iman Kristen. Di sini, akan ditampilkan beberapa tokoh Kristen, tentunya dari kalangan Protestan yang telah lama bergulat di dalam mengembangkan paham Pancasila yang kontekstual dengan iman Kristen.

¹⁸ PGI, *Dokumen Keesaan Gereja: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (DKG-PGI) 2009-2014* (Jakarta: PGI, 2010), 6.

¹⁹ Mary Doak, *Reclaiming Narrative for Public Theology* (New York: State University of New York Press, 2004), 6.

Pertama, Andreas A. Yewangoe. Baginya, Pancasila adalah dasar negara yang telah disepakati oleh seluruh anak bangsa. Ada perjuangan dan banyak tanya-jawab dalam proses perumusannya bahkan sampai dalam hal implementasi. Ini artinya bahwa tidak mudah mencapai kesepakatan ini. Karena faktor ketidakmudaan ini tetapi juga Pancasila punya bobot yang baik dalam merawat kemajemukan maka umat Kristen tentulah menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Yewangoe malah dengan tegas memaparkan bahwa apa yang terkandung dalam Pancasila itu sejalan dengan ajaran kasih yang Yesus ajarkan dalam Matius 22:34-40. Dalam teks ini, setidaknya ada suatu pernyataan sikap iman tentang aktualisasi dari nilai kasih kepada Allah, tidak lain ialah harus juga mengasihi sesama. Kedua hukum kasih ini setara sifatnya dan secara serentak harus dilakukan. Menolak mempraktikkan yang satu merupakan suatu sikap penyangkalan terhadap makna kasih Kristiani berdasarkan Matius 22:34-40.

Kesimpulan sederhana dalam teks ini sebagaimana yang Yewangoe rumuskan ialah sebagai berikut. Ajaran mengenai mengasihi Allah itu tertuang dalam sila pertama, sedangkan ajaran tentang mengasihi sesama manusia itu dijabarkan dalam sila ke dua hingga sila ke lima.²⁰ Itu artinya bahwa baik makna ketuhanan dan kemanusiaan merupakan jantung iman masyarakat beragama.

Kedua, John Titaley. Titaley, dalam tulisannya mengenai “Perubahan Makna Kebangsaan Indonesia”, ia secara khusus menyiorot makna sila ke-lima yang diusulkan oleh Soekarno. Baginya, sila Kebangsaan yang diajarkan Soekarno adalah sesuatu yang menarik lantaran dalam pokok itu memuat tesis tentang bagaimana manusia Indonesia diperlakukan secara setara tanpa memandang latar belakang. Indonesia hanya akan disebut sebagai bangsa berdaulat apabila berbagai bentuk kemajemukan yang ada di dalamnya diterima dan dihargai secara adil. Titaley juga secara khusus memberikan ulasan sederhananya tentang agama bagaimana memahami Sila Ketuhanan. Baginya, harus ada pembedaan yang jelas tentang praktik hidup dan tata cara beribadah antar agama. Ia menjelaskan seperti ini:

Dengan membedakan nilai-nilai agama yang diakui berlaku secara universal oleh semua agama, nilai agama yang berlaku hanya bagi satu agama saja, dan nilai agama yang particular berlaku hanya dalam satu aliran satu agama saja, dan tidak berlaku bagi aliran lain dari agama yang sama, maka negara seharusnya tidak ikut terlibat dalam pengaturannya.²¹

Pernyataan ini dengan sendirinya menegaskan tentang pentingnya menghargai segala bentuk penghayatan iman yang ada, tanpa berusaha menyama-nyamakan doktrinnya. Kedua tokoh ini hingga sekarang tetap aktif mendialogkan antara Pancasila dan Kekristenan. Tentu dengan hadirnya kedua tokoh ini akan memperkaya umat Kristen di dalam melihat benang

²⁰ Andreas A. Yewangoe, “Umat Kristen Indonesia dan Pancasila,” dalam Pankratius Balun, dkk (ed), *Sigma Pancasila* (Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2020), 56–57.

²¹ John Titaley, “Perubahan Makna Kebangsaan Indonesia Setelah Menjadi Persatuan Indonesia Dalam Pancasila dan Dampaknya bagi Kehidupan Berbangsa Indonesia,” *Studia Philosophica et Theologica* 22, no. 2 (2022): 234 & 238.

merah antara Pancasila dan Kekristenan. Lebih lanjut, pandangan keduanya ini bisa pula menegaskan tentang sikap berani dari kalangan Kristen melawan radikalisme.

Perspektif dari kedua teolog di atas juga kemudian membawa kita pada suatu cara pandang yang positif tentang makna religius dari Pancasila. Penulis lantas mendialogkan dua perspektif ini dengan tesis Notonegoro sebagaimana yang dikutip oleh Syarif Hidayatullah yang menegaskan bahwa religiositas Pancasila terkandung dalam fungsionalisasi sila pertama yang kemudian menjwai sila-sila berikutnya. Sebagai insan beragama dan warga negara yang baik, seseorang akan dengan sadar mengamalkan ajaran agama dengan memperhatikan aspek kemanusiaan, persatuan, menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan mufakat, serta keadilan. Apa yang terkandung dalam sila kedua hingga kelima tidak ditampik melainkan diterima dalam agama-agama yang ada di Indonesia.²²

Keberagaman itu dihargai, bukan sebaliknya dilihat sebagai ancaman. Maka Pancasila bisa disebut sebagai anugerah ilahi bagi masyarakat Indonesia di dalam memperlihatkan sikap tenggang rasa pada sesama yang berbeda dalam banyak aspek. Pancasila menjadi perekat perbedaan itu. Karena itu, idealnya apabila ada paham lain yang mencoba merombak tatanan masyarakat Indonesia yang sudah mapan maka Pancasila harus dijadikan alat uji di dalam menyaring berbagai ideologi-ideologi lain yang muncul.

3.5. Pancasila sebagai Agama Sipil, Mungkinkah?

Untuk mencapai kesepakatan apakah Pancasila dapat disebut sebagai Agama Sipil bagi masyarakat Indonesia, penting untuk terlebih dahulu memahami esensi dari Agama Sipil. Dengan pemahaman yang tepat, kita dapat menghindari kesalahan dalam menilai dan menganggap Agama Sipil sebagai sesuatu yang baru yang hanya mengarah pada kelompok agama tertentu. Dengan cara ini, kita dapat menghindari sikap fanatik beragama.

Pertama-tama, perlu ditegaskan bahwa Agama Sipil bukanlah suatu bentuk pemujaan terhadap bangsa atau negara. Di Amerika, Agama Sipil tidak dipandang sebagai penyembahan terhadap negara, melainkan lebih berfokus pada sistem hierarki aturan yang memiliki nilai dan prinsipnya sendiri, dengan acuan dasar pada nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Dimensi religiositas dalam konteks politik Amerika, yang dapat disamakan dengan konteks Republik Indonesia, menegaskan prinsip utama bahwa konsep kebangsaan bukanlah tujuan tertinggi dalam dirinya. Sebaliknya, kebangsaan bertumpu pada pertimbangan nilai yang lebih tinggi, yakni nilai-nilai yang terkandung dalam konsep Agama Sipil. Nilai-nilai ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tatanan kehidupan suatu negara.²³ Sebagai contoh, misalnya dalam suatu pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat, jika ada penyebutan kata Tuhan, hal ini tidak berarti bahwa ia sementara menyinggung soal agama oleh karena kata Tuhan itu diterima oleh lapisan masyarakat yang ada di wilayah Amerika.²⁴

²² Syarif Hidayatullah, "Notanogoro dan Religiusitas Pancasila," *Jurnal Filsafat* 39, no. 1 (April 2006): 36–37.

²³ Sahidah Ahmad, "Agama Sipil di Amerika Serikat: Telaah Terhadap Gagasan Dan Peran Robert N. Bellah," *Jurnal Simulacra* 2, no. 1 (Juni 2019): 16.

²⁴ Muhammad A Irfham, "Civil Religion dan Masa Depan Umat Beragama di Indonesia: Mempertemukan Ideologi dan Ideologi Kebangsaan," *Al-Adyan* 12, no. 2 (Juli 2017): 154.

Terakhir, perlu dibedakan secara jelas antara konsep Agama Sipil dan masyarakat beragama. Masyarakat beragama dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang diikat oleh norma agama tertentu, yang wajib diterapkan oleh para penganut agama tersebut. Oleh karena itu, masyarakat beragama bisa disebut sebagai masyarakat religius atau masyarakat teosentris. Golongan masyarakat ini memahami bahwa Tuhan adalah arah dan tujuan akhir kehidupan, yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan penganut agama.²⁵

Mencermati dua poin di atas, maka sudah jelas bahwa sesungguhnya Agama Sipil lebih ditekankan pada suatu upaya bersama dalam menetapkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan pijak bagi masyarakat yang majemuk. Dengan melihat perbedaan antara konsep Agama Sipil dan masyarakat beragama, pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab adalah: bisakah Pancasila disebut sebagai Agama Sipil?

Untuk menjawab secara ringkas pertanyaan di atas maka penulis meminjam ide I Made Priana, seorang pendeta dalam lingkup Gereja Kristen Protestan di Bali yang mengemukakan bahwa Pancasila dapat disebut sebagai agama sipil karena fungsi kohesi sosialnya serta sebagai instrumen mencapai kesejahteraan umum dengan tidak membenturkan antara kewajiban sebagai masyarakat beragama dan warga negara, melainkan kedua status ini dilihat sebagai panggilan untuk seseorang berkolaborasi dengan yang lain menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baik.²⁶

Kendati I Made Priana sampai pada kesimpulan demikian, penulis tidak akan memberikan jawaban setuju atau tidak pada diskusi ini, mengingat terdapat kesenjangan konteks yang cukup jelas, di mana Agama Sipil kadang-kadang bisa dilihat sebagai konsep khas Amerika Serikat dalam menjawab tantangan status ganda seseorang (dalam hal ini, sebagai warga negara dan umat beragama).

Sebaliknya, peneliti lebih cenderung memberikan suatu formulasi pendapat. Mengingat penelitian ini menyoroti dua aspek, yaitu radikalisme agama dan Pancasila, terdapat sebuah pertanyaan sederhana yang ingin penulis kemukakan di sini. Pertanyaan ini dibiarkan terbuka untuk memberi ruang bagi kelanjutan proyek penelitian akademis. Jika Pancasila kemudian diwacanakan sebagai Agama Sipil dalam konteks maraknya radikalisme agama atau timbulnya masalah kemanusiaan, bukankah hal itu sifatnya temporal saja? Ini berarti bahwa gagasan tentang Pancasila sebagai Agama Sipil perlu dikaji lebih lanjut. Tentu saja, ini menjadi tugas cendekiawan untuk melakukannya.

4. Simpulan

Pancasila sesungguhnya memiliki status rangkap, yakni sebagai dasar serta ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga sebagai refleksi iman dalam konteks kemajemukan dan kehidupan sehari-hari. Karenanya, Pancasila telah banyak memberikan kontribusi dalam mengawal atau menjaga ketertiban serta rasa aman bagi seluruh masyarakat

²⁵ M. Yusuf Wibisono, *Sosiologi Agama* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), 52.

²⁶ I Made Priana, "Pancasila sebagai Misi Gereja," dalam P. Balun, dkk (Editor), *Sigma Pancasila: Menganyam Kepelbagaian, Meneguhkan Keindonesiaan*, (Jakarta Pusat: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2020), 324–25.

Indonesia tanpa harus merasa tertekan karena perbedaan satu sama lain. Tentu, di tataran akademis, wacana untuk memantapkan Pancasila sebagai Agama Sipil tidaklah berlebihan. Meski begitu, untuk dapat tiba pada kesepakatan ini, perlu kajian yang lebih mendalam serta suatu konsensus bersama. Apalagi, terdapat semacam kesenjangan konteks, mengingat Agama Sipil lahir dan berkembang dalam budaya masyarakat Amerika Serikat, sedangkan Pancasila merupakan produk khas bangsa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki perbedaan konteks yang signifikan.

Dengan demikian, dalam kasus tertentu, Pancasila dapat dijadikan wacana sebagai Agama Sipil karena telah mengakomodasi nilai-nilai epistemologi yang ada dalam konsep Agama Sipil. Namun, dalam kasus lain, dengan mempertimbangkan adanya kesenjangan konteks, diperlukan kajian lebih mendalam. Kajian ini membuka horizon baru yang mempertemukan sekaligus mempertautkan antara konsep Agama Sipil dan Pancasila. Melalui kajian ini pula, perspektif kita terhadap hakikat Pancasila serta sumbangsinya bagi masyarakat Indonesia akan semakin diperkaya. Inilah sisi lain yang coba penulis perlihatkan melalui eksplorasi Pancasila berdasarkan kajian teologi yang telah diuraikan secara ringkas dalam pembahasan.

5. Kepustakaan

- Ahmad, Sahidah. "Agama Sipil di Amerika Serikat: Telaah Terhadap Gagasan Dan Peran Robert N. Bellah." *Jurnal Simulacra* 2, no. 1 (Juni 2019): 16.
- Bellah, Robert. "Civil Religion in America." *Daedalus* 96, no. 1 (1967): 5.
- Doak, Mary. *Reclaiming Narrative for Public Theology*. New York: State University of New York Press, 2004.
- Effendy, Bahtiar & Hendro Prasetyo. *Radikalisme Agama*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 1998.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan." *Jurnal Iqra* 08, no. 01 (Mei 2014): 68.
- Haryanto, Sindung. *Sosiologi Agama: Dari Klasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015.
- Hidayatullah, Syarif. "Notanogoro dan Religiusitas Pancasila." *Jurnal Filsafat* 39, no. 1 (April 2006): 36–37.
- Irham, Muhammad A. "Civil Religion dan Masa Depan Umat Beragama di Indonesia : Mempertemukan Ideologi dan Ideologi Kebangsaan." *Al-Adyan* 12, no. 2 (Juli 2017): 154.
- Parmudi, Mochamad. "Civil Religion di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Wali Songo* 2, no. 1 (2018): 52.
- PGI. *Dokumen Keesaan Gereja: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (DKG-PGI) 2009-2014*. Jakarta: PGI, 2010.
- Priana, I Made. "Pancasila sebagai Misi Gereja." dalam P. Balun, dkk (Editor), *Sigma Pancasila : Menganyam Kepelbagaian, Meneguhkan Keindonesiaan*, 324–25. Jakarta Pusat: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2020.
- Rachman, Budhy M. *Membela Kebebasan Beragama*. Jakarta: Democracy Project, 2011.

- Raharjo, M. Dawam. "Demokrasi, Agama, dan Masyarakat Madani." *Unisia* 39, no. XXII/III (1999): 27.
- Ruslan, Idrus. "Membangun Civil Religion pada Masyarakat yang Plural : Dilema Pancasila di Era Reformasi." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* VI, no. 2 (Juli 2011): 7.
- Sahidah, Ahmad. *Agama Sipil*. Yogyakarta: Cantrik, 2019.
- Setiawan, David E. & Firman Panjaitan. "Titik Temu Pancasila dan Etika Politik Gereja dalam Melawan Radikalisme di Indonesia." *Jurnal SMaRT Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi* 7, no. 1 (Juni 2021): 47.
- Sumartana, Th. "Fundamentalisme Protestan : Amerikanisme yang Banal." Dalam *Radikalisme Agama*, Bahtiar Effendy dan Hendro Prasetyo (Penyunting). Jakarta Pusat: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 1998.
- Suseno, Franz M. *Mencari Makna Kebangsaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Titaley, John. "Perubahan Makna Kebangsaan Indonesia Setelah Menjadi Persatuan Indonesia Dalam Pancasila dan Dampaknya bagi Kehidupan Berbangsa Indonesia". *Studia Philosophica et Theologica* 22, no. 2 (2022): 234 & 238.
- Wardah, Fathiyah. "'Setara Institute: Jumlah Pelajar yang Intoleran Aktif Meningkat, 83% Nilai Pancasila Bisa Diganti.'" *VOA Indonesia*, 7 Januari 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-jumlah-pelajar-yang-intoleran-aktif-meningkat-56-setuju-syariat-islam/7097499.html>.
- Wibisono, M. Yusuf. *Sosiologi Agama*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Yewangoe, Andreas A. "Umat Kristen Indonesia dan Pancasila." dalam Pankratius Balun, dkk (ed), *Sigma Pancasila*, 56–57. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2020.